



PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan/ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
7. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomis.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.



17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.
20. Iklan rokok, selanjutnya disebut iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
21. *Smoking Area* adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
22. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung.
23. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu MAKSUD

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan berbagai pihak dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat umum dalam menerapkan Pola Hidup Sehat.

### Bagian Kedua TUJUAN

#### Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

### Bagian Kedua AZAS



- b. keseimbangan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan berkelanjutan;
- g. partisipatif; dan
- h. keadilan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Perorangan

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dikecualikan pada ayat (2) perokok aktif dapat merokok ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).
- (3) Tempat merokok (*Smoking Area*) terdiri dari:
  - a. Tempat merokok di dalam ruangan atau tempat ber AC; dan
  - b. Tempat merokok di luar ruangan.
- (4) Tempat merokok di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dirancang atau didesain dengan bahan *stainlesteel* dan kaca dengan dilengkapi kursi/tempat duduk, asbak dan penghisap ruangan.
- (5) Tempat merokok di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bangunan khusus yang berada diruang terbuka dengan dilengkapi kursi/tempat duduk dan asbak.

#### Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan

##### Pasal 7

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pimpinan lembaga wajib untuk:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok;



- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

#### BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

##### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
  - a. Kantor Pemerintah Daerah;
  - b. tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat proses belajar mengajar;
  - d. tempat anak bermain;
  - e. tempat ibadah;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
  - b. telah tersedianya sarana berupa *Smoking Area*, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruangan untuk Merokok (*Smoking Area*) sudah disiapkan.

##### Pasal 9

- (1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Tempat pendidikan formal, yaitu:
    1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
    2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
    3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; dan
    4. Tempat pendidikan formal lainnya.
  - b. Tempat pendidikan non formal, yaitu :
    1. lembaga kursus/pelatihan;
    2. Tempat Kerja Kerja Pustakalaya dan lain-lain



- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. kelompok bermain anak (*play group*); dan
  - b. tempat Penitipan Anak (TPA).
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan/mall, rumah makan, jasa boga, pasar, terminal, tempat wisata, dan kolam renang.

#### Pasal 10

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

### BAB V

#### RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (*SMOKING AREA*)

#### Pasal 11

Ruangan atau tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 5 atau Pasal 9; dan
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta  
Pada Tanggal : 05 - Februari, 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

  
H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta  
Pada Tanggal : 05 - Februari, 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



SAMSUL BAHRI MADJID, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP.19680110 199603 1 008